

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KURIR
BERDASARKAN JUMLAH PAKET PERSPEKTIF TEORI *UJRAH*
(Studi Kasus pada J&T Express Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**RATNA SAFITRI
NIM. 1617301085**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 1617301085
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KURIR BERDASARKAN JUMLAH PAKET PERSPEKTIF TEORI *UJRAH* (Studi Kasus pada J&T Express Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Ratna Safitri
NIM. 1617301085

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)


Yang disusun oleh **Ratna Safitri (NIM. 1617301085)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifa'un Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 06 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

7/6-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Ratna Safitri
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ratna Safitri
NIM : 1617301085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KURIR
BERDASARKAN JUMLAH PAKET PERSPEKTIF TEORI
UJRAH (Studi Kasus pada J&T Express Purwokerto)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 19881228 201801 1001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KURIR
BERDASARKAN JUMLAH PAKET PERSPEKTIF TEORI *UJRAH*
(Studi Kasus pada J&T Express Purwokerto)**

**Ratna Safitri
NIM. 1617301085**

ABSTRAK

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia, salah satunya ialah upah mengupah (*ujrah*). Manusia memanfaatkan teknologi untuk kemudahan dalam melakukan kegiatan muamalah, salah satunya memanfaatkan dalam bidang jasa yaitu kurir. Disini kurir mengirimkan barang paket, jika tidak memenuhi pengiriman paket tersebut upah kurir menurun sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya, tetapi jika memenuhi pengiriman paket tersebut kurir mendapat upah sesuai hasil kerja mengirimkan paket. Selain itu, kurir tidak mendapat uang bensin dan tunjangan lainnya dari perusahaan. Upah kurir tersebut tidak dihitung dari seberapa jauh mereka mengirimkan paket tetapi dari hasil kerja mengirimkan paket. Ketentuan upah tersebut perlu ditelaah, apakah sudah memenuhi aspek keadilan dalam bermuamalah atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket dan tinjauannya perspektif teori *ujrah*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* bahwa kurir mengirimkan paket dalam waktu 1 sampai 15 hari sebanyak 1.200 per paket, jika dihitung per hari kurir mengirimkan paket 80 per paket, 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Praktik upah kurir ini menggunakan akad *ju'alah* karena pembayaran upah didasarkan pada jumlah paket yang dikirimkan. Tetapi dalam asas-asas upah ada yang belum sesuai dengan prinsip keadilan yaitu kurir mengirimkan paket dengan jarak tempuh jauh atau dekat upahnya menyesuaikan hasil pengiriman paket dan tidak mendapat uang bensin saat bekerja dan tidak mendapat tunjangan lainnya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Upah Kurir, Teori Ujrah, Akad Ju'alah*

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya Bapak Tasirin dan Ibu Saliyah yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya. Kepada kakak saya Fajar Sidik dan Dwi Cahyono yang selalu memberikan saya semangat dari awal saya menjalani pendidikan sampai akhir. Saya ucapkan terimakasih, yang tidak pernah lelah memberikan arahan untuk saya meraih masa depan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KURIR BERDASARKAN JUMLAH PAKET PERSPEKTIF TEORI UJRAH (Studi Kasus pada J&T Express Purwokerto)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

sekaligus pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap Dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Teman-teman HES 16 dan teman-teman seperjuangan selama kuliah.
11. Kepada pihak J&T Express Purwokerto, saya ucapkan terimakasih yang sudah mengizinkan untuk wawancara penelitian skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 19 Mei 2023



Ratna Safitri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

جَزَالَهُ	Ditulis	<i>Ju'ālah</i>
-----------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatħah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>kaīrīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

E. Kata Sandang Alif Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

- 1) Bila diikuti oleh huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

- 2) Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah*, diikuti dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf atau diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI <i>UJRAH</i>	
A. <i>Ujrah</i>	17
1. Pengertian <i>ujrah</i>	17
2. Ketentuan dalam pemberian <i>ujrah</i>	19
3. Asas-asas dalam <i>ujrah</i>	21
B. Akad yang menggunakan <i>ujrah</i>	25
1. <i>Ijārah</i>	25
2. <i>Ju'ālah</i>	34
3. <i>Wakalah bil ujrah</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	54

	C. Sumber Data	55
	D. Metode Pengumpulan Data	56
	E. Metode Analisis Data	57
BAB IV	PRAKTIK UPAH KURIR PADA J&T EXPRESS PURWOKERTO BERDASARKAN JUMLAH PAKET PERSPEKTIF TEORI UJRAH	
	A. Gambaran Umum J&T Express	60
	1. Profil J&T Express.....	60
	2. Struktur Organisasi J&T Express Purwokerto	65
	3. Hak dan Kewajiban Kurir pada J&T Express	68
	B. Praktik Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket pada J&T Express Purwokerto	69
	C. Analisis Praktik Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket pada J&T Express Purwokerto Perspektif Teori Ujrah.....	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	89
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keterangan Wakaf Buku

Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 : Sertifikat-Sertifikat Pendukung

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Pada dasarnya segala sesuatu bentuk mu'amalah adalah mubah atau dibolehkan, namun yang ditentukan al-Qur'an dan Sunah. Mu'amalah harus dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung unsur keterpaksaan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Di samping itu, juga untuk menghindari segala kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Termasuk ke dalam mu'amalah adalah *ujrah* (upah).

Upah dalam Islam disebut *al-ujrah* berarti pengganti dengan kata lain imbalan sebagai upah.² Upah merupakan bayaran sesuatu yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai salah satu bentuk atas jaminan atau penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakan. Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan atas sesuatu yang dikerjakan.³ Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII, 2000), hlm. 15.

² Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", *Jurnal Texture*, Politeknik Ganesha, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018.

³ Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)", *Jurnal Meta Yuridis*, PGRI Semarang, Vol. 1, No. 2, Tahun 2008, hlm. 73.

syarat-syarat tertentu.⁴ Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

Seiring berkembangnya teknologi, kegiatan bermuamalah dapat dipermudah dengan bertransaksi secara *online* atau *virtual*, dengan kebanyakan masyarakat sekarang melakukan muamalah dengan cara membeli barang secara online. Dikarenakan kegiatan muamalah bisa dilakukan dirumah saja yang hanya bermodalkan kuota internet atau wifi saja kita bisa melakukan transaksi dengan mudah. Dengan begitu jasa seorang kurir sangat dibutuhkan, kita tidak perlu kemana-kemana karena kita dapat menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan barang sampai rumah. Maka dari sinilah berdiri perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang membantu kebutuhan manusia untuk mengirimkan barang.

Banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang seperti Antareja, J&T Express, JNE, Pos Indonesia, Si Cepat, Ninja Express, dan lain-lain. Dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang tersebut, setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistematika yang berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang.

⁴ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 2.

⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari sekian banyak jasa pengiriman barang yang sudah ada, perusahaan J&T juga sudah sangat terkenal oleh pelaku bisnis online di Indonesia. Hal ini karena sudah ada banyaknya agen yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga sudah banyak diminati oleh masyarakat serta tempat J&T Express mudah dijangkau. Di seluruh Indonesia, terdapat hampir 100 pusat pendistribusian paket (*gateway*) dengan peralatan professional, selain itu juga memiliki lebih dari 4.000 titik operasi, memiliki lebih dari 30.000 sumber daya manusia terlatih, dan ribuan armada untuk pelayanan pengiriman antar kota, antar provinsi dan lintas pulau.⁶

Hadirnya J&T sebagai perusahaan baru di Indonesia telah berkomitmen siap melayani kebutuhan publik. J&T siap melayani Indonesia untuk pelayanan pengiriman cepat, nyaman dan terpercaya. Inovasi berbasis teknologi menjadi unggulan. Kemudian, J&T memberikan pelayanan premium dengan harga murah dengan kualitas premium. Sebenarnya sudah banyak perusahaan ekspedisi pengiriman barang retail sejenis yang telah berdiri jauh sebelum J&T. Beberapa perusahaan yang sudah mapan dibidang ini antara lain Tiki dan JNE yang sudah puluhan tahun dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Belum lagi Pos Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN yang berdiri sejak Republik Indonesia belum berdiri. Tetapi yang banyak diminati masyarakat kebanyakan J&T Express dikarenakan harga terjangkau, tempat pengirimannya mudah dijangkau dimana saja dan mempunyai beberapa cabang. J&T Express Purwokerto merupakan pusat dari pengirimannya, dan di J&T Express Purwokerto juga mempunyai beberapa cabang J&T yaitu Paket Center Purwokerto Pusat Paket Terdekat, J&T Express

⁶ J&T Express, jet.co.id Di akses pada tanggal 07 Mei 2022.

Baturaden, J&T Express Mersi, J&T Express Patikraja, J&T Express Purwokerto Utara, J&T Express Karanglewas, J&T Express Kembaran, J&T Express CP Pemuda, J&T Express Purwokerto Barat, J&T Express Karangklesem, J&T Cargo Purwokerto, J&T Express (jnt) Sumbang Purwokerto Banyumas.

Layanan J&T mempunyai 3 jenis layanan yaitu, J&T EZ, J&T ECO, dan J&T Super, setiap layanan memiliki standar harga dan lama pengiriman serta cakupan wilayah yang berbeda-beda.⁷ Layanan pengiriman reguler oleh J&T diberi nama J&T EZ dengan memiliki tarif ongkos kirim yang terjangkau. Estimasi paket sampai adalah 2 hingga 7 hari ke seluruh wilayah cakupan J&T di Indonesia. J&T ECO adalah layanan khusus yang diperuntukkan pada pengiriman wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dengan tarif yang lebih murah dari pada layanan lain. Namun, waktu estimasi sampai yang cukup lama yaitu 7 sampai 17 hari. J&T Super adalah layanan khusus untuk pelanggan yang berada di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Batam. Layanan ini memiliki kelebihan yaitu waktu estimasi sampai yang hanya 1 hingga 3 hari saja.⁸

Pada dasarnya, dasar hukum melakukan akad muamalah hukumnya boleh begitupun dengan hukum melakukan akad *ju'alah* yaitu boleh.⁹ Namun akad yang menjadi sorotan dalam upah kurir ini adalah akad *ju'alah*. Dari data yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam praktik kurir J&T Express Purwokerto mengirimkan paket berdasarkan jumlah paket dalam waktu 1 sampai 15 hari

⁷ J&T Express, jet.co.id Di akses pada tanggal 07 Mei 2022.

⁸ J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 07 Mei 2022.

⁹ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hlm. 27.

mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket. Jika dihitung per hari kurir mengirimkan 80 per paket, dan 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Jika tidak memenuhi pengiriman paket tersebut upah kurir akan menurun sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya, jika memenuhi pengiriman paket tersebut kurir mendapat upah sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya. Selain itu, kurir juga tidak mendapat uang bensin dan tunjangan dari perusahaan. Kurir hanya mendapat upah dari hasil kerja mengirimkan paket. Dalam kasusnya, upah kurir tersebut tidak di hitung dari seberapa jauh mereka mengirimkan paket, tetapi dari hasil kerja mengirimkan paketnya.¹⁰ Ketentuan upah tersebut perlu ditelaah, apakah sudah memenuhi prinsip keadilan dalam bermuamalah atau tidak.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak atau perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹¹ *Al-Hurriyah* (kebebasan), *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan), *Al-'Adalah* (keadilan), *Al-Ridā* (kerelaan), *Aṣ-Ṣidq* (kebenaran dan kejujuran), *Al-Kitābah* (tertulis).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori *Ujrah*” (Studi Kasus pada J&T Express Purwokerto).**

¹⁰ Wawancara dengan kurir J&T Express Purwokerto, Selasa 27 September 2022, pukul 17:00 WIB.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2010), hlm. 32-34.

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan kesatuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan hukum syara.¹² Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹³ Hukum Islam yang dimaksud didalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan aturan hukum Islam yang terkait dengan *ujrah*.

2. Upah Kurir

Upah merupakan bayaran sesuatu yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai salah satu bentuk atas jaminan atau

¹² Hepy El Rais, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 258.

¹³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm. 24.

penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakan.¹⁴ Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan atas sesuatu yang dikerjakan. Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan Kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.¹⁵ Kurir bertugas mengirimkan barang dari gudang perusahaan jasa pengiriman menuju rumah konsumen. Pengertian kurir adalah sebuah profesi, di mana kurir ini adalah pelaku utama dalam sebuah jasa ekspedisi atau pun juga pengiriman. Ini merupakan satu profesi yang akan mengantarkan barang ke alamat tujuan, dan dengan begitu memang erat hubungannya dengan bisnis online. Karena dalam bisnis online sangat butuh orang yang mengantarkan barang, dan berarti kurir ini memang sangat dibutuhkan. Sekarang pun kurir sendiri sudah sangat banyak sekali, karena jasa ekspedisi tersebut pun sekarang sudah sangat banyak sekali. Jadi kurir itu

¹⁴ Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)", *Jurnal Meta Yuridis*, PGRI Semarang, Vol. 1, No. 2, Tahun 2008, hlm 73.

¹⁵ KBBI Online, kbbi.web.id/kurir Diakses Pada Tanggal 6 September 2022.

bukanlah jasa ekspedisi, melainkan pelaku dari dalam jasa ekspedisi yang memang menjadi bagian dari dalam proses ekspedisi atau pengiriman barang. Dan ini menjadi titik paling akhir dari pengiriman barang dari pembeli kepada penjual.

3. Teori *Ujrah*

Upah dalam Islam disebut *al-ujrah* berarti pengganti dengan kata lain imbalan sebagai upah.¹⁶ *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹⁷ *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ju'alah*. Yang mana arti *ijārah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwad* atau pergantian, dari sebab itulah *as-šawab* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* yakni upah.¹⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *ujrah* dan akad *ju'alah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket pada J&T Express Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket pada J&T Express Purwokerto perspektif teori *ujrah*?

¹⁶ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", *Jurnal Texture*, Politeknik Ganesha, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 40.

¹⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket pada J&T Express Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upah kurir berdasarkan jumlah paket pada J&T Express Purwokerto perspektif teori *ujrah*.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori *Ujrah*. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah cara yang digunakan untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional yang lain.

Skripsi yang ditulis oleh Deston Saputra tahun 2019 yang berjudul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam”, mengkaji tentang pemberian upah kepada pekerja apakah sudah sesuai hukum Islam, dimana pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid Nurul Amal di Desa Padang Tambak diberikan upah harian secara langsung setelah selesai pekerjaan di hari itu juga. Dengan persetujuan nominal upah oleh para pekerja pencari dana secara lisan di awal pencarian dana. Berangkat dari permasalahan tersebut sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal Desa Padang Tambak secara hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁹ Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana.

Skripsi yang ditulis oleh Eduwar Wahyu tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional Studi Kasus

¹⁹ Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam”, hlm. 77.

di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”, mengkaji hukum Islam terhadap jasa tukang pijat di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin yang tidak mematok harga. Selain itu, penulis juga membahas tentang permasalahan dimana pemijat seringkali memijat lawan jenis. Dari permasalahan diatas berdasarkan hukum Islam bahwa praktik pemberian upah jasa tukang pijat yang terjadi di masyarakat Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran diperbolehkan menurut hukum Islam, namun tidak diperbolehkan selama praktik pijat dengan lawan jenis kelamin, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Umi Kalsum yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem *Bawon* Seikhlasnya (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)” pada tahun 2020. Mengkaji tentang pengupahan petani padi dengan sistem *bawon* seikhlasnya yang berupa hasil panen, yaitu 1 karung padi setara dengan 15 kg.²¹ Dalam praktik pengupahan *bawon* di Desa Salamwates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek ini tidak ada unsur penganiayaan yang disengaja terhadap petani padi. Namun secara tidak sadar, para petani mengalami ketidakadilan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan penerapan upah *bawon* yang diterapkan masyarakat Desa

²⁰ Eduwar Wahyu, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional : Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ”, *skripsi* (Lampung: UIN Lampung, 2018), hlm. 79.

²¹ Umi Kalsum, ”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem *Bawon* Seikhlasnya (Studi Kasus di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”, *skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 140.

Salamwates hukumnya tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan yang disebut dengan *garar fil miqdar*, yaitu sesuatu yang tidak jelas kadarnya.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Kholifatul pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”. Mengkaji bagaimana pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak (gabah) ditinjau dari hukum islam. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, praktik pengupahan dengan sistem piyak di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*. Selain itu, masyarakat sudah terbiasa menggunakan praktik seperti ini dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang jika dihilangkan akan menimbulkan sebuah kesulitan. Walaupun besaran upah yang sebenarnya diterima pihak jasa pengairan tidak diketahui secara pasti, namun perjanjian ini berlangsung atas dasar kesepakatan dan kerelaan oleh para pihak. Dengan demikian praktik pengupahan dengan sistem piyak ini dibolehkan menurut hukum Islam.²²

Skripsi yang ditulis oleh Dzikry Darmawan yang berjudul “Praktik Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif *ijārah* (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)”. Mengkaji bagaimana akad *ijārah* jasa kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya, bahwa jasa porter mematok harga diawal kisaran 5.000-15.000 rupiah per barang dan meminta tambahan bayaran jika barang yang diangkut banyak. Dalam skripsi ini juga dijelaskan tentang

²² Umi Kholifatul, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”, *skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 93.

ruang lingkup fikih muamalah dan akad *ijārah*. Penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh porter di terminal tersebut menggunakan sistem tawar-menawar dan menurut pandangan fikih muamalah adalah tidak sah karena adanya unsur paksaan dan upah yang tidak jelas.²³

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penulis membuat table sebagai berikut :

Tabel 1.1 rangkuman kajian pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Deston Saputra	Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang upah	Perbedaan objek penelitian antara upah kurir dan upah pencari dana Pembangunan masjid.
Eduwar Wahyu	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	Sama-sama membahas tentang upah	Perbedaan objek penelitian Antara upah kurir dan upah tukang pijat. Perbedaan subjek penelitian Antara J&T Express Purwokerto dengan Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
Umi Kalsum	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem <i>Bawon</i>	Sama-sama membahas tentang upah	Perbedaan objek penelitian Antara upah kurir dan

²³ Dzikry Darmawan, "Praktik Jasa Kuli Pengikat Barang", hlm. 71.

	Seikhlasnya (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek		upah buruh tanam padi. Perbedaan subjek penelitian Antara J&T Express Purwokerto dengan Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
Umi Kholifatul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	Sama-sama membahas tentang upah	Perbedaan objek penelitian Antara upah kurir dan upah Jasa Pengairan Sawah. Perbedaan subjek penelitian Antara J&T Express Purwokerto dengan Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
Dzikry Darmawan	Praktik Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif <i>ijārah</i> (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya	Sama-sama membahas tentang <i>ijārah</i>	Perbedaan objek penelitian Antara <i>ijārah</i> bidang pengiriman barang dan Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter). Perbedaan subjek penelitian Antara J&T Express Purwokerto dengan Terminal Purabaya Surabaya.

Dari beberapa karya di atas, sejauh yang penulis ketahui, kajian mengenai upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan seperti melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tinjauan umum teori *ujrah* yang meliputi pengertian *ujrah*, ketentuan dalam pemberian *ujrah*, asas-asas dalam *ujrah*. Yang kedua akad yang mengenai *ujrah* yang meliputi *ijārah*, *ju'ālah*, *wakalah bil ujrah*.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum J&T Express yang meliputi profil J&T Express, struktur organisasi J&T Express Purwokerto, serta hak dan kewajiban kurir J&T Express Purwokerto. Kemudian dilanjutkan dengan analisis praktik

upah kurir berdasarkan jumlah paket pada J&T Express purwokerto perspektif teori *ujrah*.

Bab V mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *UJRAH*

A. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²⁴ *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijārah* yang mana *ijārah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.²⁵

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²⁶

Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayar sebagai pembalasan jasa atau sebagainya pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu upah adalah harga

²⁴ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 101.

²⁶ Khumedi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 141.

yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya.

Secara terminology perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama lainnya:

- a. Menurut Ali Al-Khaff, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperoleh dan waktu tertentu dengan imbalan.

Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.²⁷

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *ujrah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ujrah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

Akad *ujrah* ada dua macam, yaitu *ujrah* atau upah barang dan upah tenaga atau jasa (pengupahan). Upah barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang atau jasa yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual

²⁷ Rachmat syafe'I, *fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Para ulama Ijma tentang membolehkan *Ujrah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa. *Ujrah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena adanya manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu.²⁸ Jadi *Ujrah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang atau jasa dengan suatu imbalan, yang disebut upah-mengupah. Suatu imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

2. Ketentuan dalam pemberian *ujrah*

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh agar penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagian upahnya.²⁹

b. Upah dibayar secara layak

Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. QS. Asy-Syua'ra (26): (183) :

²⁸ Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, hlm. 02.

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan.³⁰

Ayat di atas bertujuan agar seseorang janganlah merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya, hak-hak seperti upah bermakna janganlah mempekerjakan seseorang di bawah upah yang biasa orang kasih.

c. Upah dibayar secara proposional

Jika pekerja tidak menerima upah yang proposional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak penghidupan pekerja dan keluarganya.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah (45): (22) :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِإِحْسَانٍ وَإِلَىٰ رَبِّكَ يُرْجَعُ الْأُمُورُ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.³¹

Ayat diatas menerangkan tentang jaminan untuk setiap pekerja akan mendapatkan upah yang proposional sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

³⁰ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 375.

³¹ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 501.

d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan ketentuan saat berakad

Rasulullah SAW menganjurkan agar *mustā'jir* memberikan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³²

Dalam sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Islam, jika *ijārah* merupakan hal jasa atau suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan di waktu berakhirnya suatu pekerjaan, jika akad sudah selesai dan tidak ada ketentuan dalam pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Abu Hanifah mengatakan untuk memberikan upah secara berangsur sesuai manfaat yang didapat.³³

3. Asas-asas dalam *ujrah*

a. *Al-Ḥurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas bagaimana cara menentukan

³² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

³³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.³⁴

Dasar hukum mengenai asas ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegangn (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”³⁵

b. *Al-Musāwah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan syarat dan kondisi dari suatu akad atau perjanjian seriap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum asas ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”³⁶

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 57.

³⁵ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2):256.

³⁶ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Hujarat (49):13.

c. *Al-‘Adālah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Asas ini merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

d. *Al-Ridā* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan miss-statement.³⁷ Kondisi *ridā* ini diimplementasikan ke dalam perjanjian di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *sigat* (*ijab – kabul*) dan adanya konsep khiyar (opsi).³⁸ Asas *al-ridā* 'iyyah ini dalam KUH Perdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensual. Asas ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila telah tercapai kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 58.

³⁸ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak*, hlm. 100.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

e. *Aş-Şidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian atau akad tersebut. Dasar hukumnya tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”⁴⁰

f. *Al-Kitābah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.”⁴¹ Dalam Al-Qur'an

³⁹ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. An-Nisa (4):29.

⁴⁰ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Ahzab (33):70.

⁴¹ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 50

surat Al-Baqarah ayat 282 mengisyartkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.

فَلْيَكْتُبَ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَيْحَسْنَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ

“...Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar...”⁴²

Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

B. Akad yang menggunakan *ujrah*

1. *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwāḍu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*as-sawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Lafadz “*al-Ijārah*” itu dibaca kasrah huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur. Dan ada yang menghikayahkan bahwa hamzahnya terbaca dlamamah. *Ijārah* secara bahasa adalah nama sebuah ongkos. Dan secara syara’ adalah akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui, yang maksud dan menerima

⁴² Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2):282.

untuk diserahkan pada orang lain dan menerima untuk boleh digunakan dengan membayar ganti atau ongkos yang sudah diketahui.⁴³

Secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqih. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanbilah, *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu, ada yang menerjemahkan *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.⁴⁴

Berdasarkan beberapa definisi, maka akad *ijārah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), namun dalam hal ini tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijārah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.

Menurut fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*, akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang

⁴³ Syeikh Muhammad bin Qosim Al Ghazy, *Fathul Qorib* (Semarang: Nurul Iman), hlm. 38

⁴⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 71-72.

memberikan jasa) untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.⁴⁵

Dengan demikian *ijārah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Al-Ijārah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah*, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.⁴⁶ Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada

⁴⁵ Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, 2017, hlm. 3.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm. 730.

galibnya, ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.⁴⁷

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma, sebagai berikut :

a. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Al-Qur'an

QS. al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

QS. al-Qashash (28) ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁴⁹

QS. al-Zukhruf (43) ayat 32 :

⁴⁷ Muhammad ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, Dar Al-Fikr, hlm. 166.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 37.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 388.

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁵⁰

b. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Hadis

Hadis Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى
 الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw. berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)⁵¹

Hadis Ibnu ‘Umar:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁵²

c. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Ijma

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah

mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 491.

⁵¹ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasiyah As-Sindi*, Juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm. 36.

⁵² Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, hlm. 81.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits nabi, dan ketetapan ijma' ulama.⁵³ Dasar hukum *ijārah* atau upah dalam al-Ijma' adalah sebagai berikut: "Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Said Ibn Bi Waqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari Fiqh As-Sunnah bahwa landasan ijma' ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap."⁵⁴

b. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *kabul*. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab* dan *kabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.⁵⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu:⁵⁶

- a. *Mu'jir* (penerima upah)
- b. *Musta'jir* (pemberi upah)
- c. Objek akad yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* atau upah

⁵³ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 173.

⁵⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

⁵⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

⁵⁶ Abid Khoirun, "Pelayanan Jasa Ekspedisi Barang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2018), hlm. 24-25.

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Menurut kalangan madzhab Hanafi, upah sewa tidak serta merta bisa dimiliki pada waktu transaksi *ijārah* dilakukan. Diperbolehkan membayar upah sewa diawal atau diakhir, sebagaimana diperbolehkannya membayar sebagian upah sewa diawal dan membayar sebagian lagi diakhir pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kedua pelaku transaksi *ijārah*.⁵⁷

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Selain itu menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit bergantung pada kebutuhan *'aqid*. Adapula menurut Hanafiah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara :

- a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad
- b) Mempercepat tanpa adanya syarat
- c) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.⁵⁸

d. *Ṣigat* yaitu *ijab* dan *kabul*

⁵⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan *Fikih Sunnah* Sayyid Sabiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 806.

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 132.

Yang dimaksud dengan *sigat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dari dua pihak yang melakukan akad yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkerjakan, atau yang lainnya. Jika kedua pihak mengerti maksud lafal *sigat*, maka *ijārah* telah sah apa pun lafal yang digunakan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* yang terdiri dari :

1. *Sigat ijārah* yaitu *ijab* dan *kabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa atau pemberian jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
3. Objek akad *ijārah*, yaitu : manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.⁵⁹

Adapun syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa keduanya tidak harus mencapai usia baligh, anak yang baru *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami Wa adillatuh* (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002), hlm. V/458.

- b. Kedua pihak menyatakan kerelaannya ketika melakukan akad.
- c. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki ekonomi.
- d. Hal yang berhubungan dengan objek *ijārah* :
 - 1) Objek *ijārah* itu sesuatu yang bisa disewakan dan dihalalkan oleh syara' serta manfaatnya harus diketahui.
 - 2) Objek *ijārah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
 - 3) Hendaknya dimiliki oleh orang yang menyewakan atau diizinkan untuk disewakan.

c. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah ada dua macam yaitu :

1. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁶⁰

d. Berakhirnya akad *ijārah*

Akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini :

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang *lāzim*, seperti halnya jual beli,

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 338.

dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.⁶¹

2. *Ju'alah*

a. Pengertian *Ju'alah*

Akad *ju'alah*, *ju'l* atau *ju'liyah* secara bahasa adalah suatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat didefinisikan memberikan hadiah (bonus, komisi, atau upah tertentu) maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara' akad *ju'alah* adalah

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, hlm. 338.

komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.⁶²

Istilah *ju'ālah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'ālah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.⁶³

Sayyid sabiq mendefinisikan *al Ju'ālah* adalah “*al Ju'ālah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan”. Istilah *ju'ālah* dalam aktivitas sehari-hari dimaknai oleh fuqaha' yaitu memberi upah kepada seseorang yang berhasil menemukan barang yang hilang atau menyembuhkan seseorang atau menggali sumur hingga munculnya sumber air atau seseorang yang menang dalam sebuah perlombaan. *Ju'ālah* bukanlah hanya sebatas menemukan sesuatu yang hilang akan tetapi juga pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.⁶⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'ālah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mendefinisikan *ju'ālah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang

⁶² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 5*, Terj. Darul Fikir (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 70.

⁶⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh muamalah kontemporer* (Medan: Febiuiin-su Press, 2018), hlm. 227.

mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang di kemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab Syafi’i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju’alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju’alah* dalam kitab-kitab fikih.⁶⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju’alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁶⁶

b. Dasar Hukum *Ju’alah*

Dalam Firman Allah Subhanahu Wata’ala Surah Al Maidah ayat 2 berbunyi:⁶⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) hal kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”

Mayoritas ‘Ulama Fiqh bersepakat bahwa hukum *ju’alah* mubah (diperbolehkan). Hal ini berdasarkan karena *ju’alah* dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. *Ju’alah* merupakan akad yang mengandung nilai

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm 817.

⁶⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), hlm. 314.

⁶⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 106.

kemanusiaan, dikarenakan seseorang didalam menjalani kehidupan tidak selalu bisa melaksanakan semua masalahnya melainkan apabila ia meminta bantuan kepada orang lain kemudian memberikan imbalan. Contoh, orang yang kehilangan sebuah barang maka ia belum tentu berhasil dan mudah dalam mencari barangnya jika mencarinya tanpa bantuan orang lain. Maka ia boleh menyuruh orang lain untuk membantu mencari barang tersebut dengan memberikan imbalan jika berhasil menemukan.

Dalam perkara lain, yang masuk kedalam *ju'alah* juga diantaranya Rasulullah memperbolehkan pemberian upah untuk penyembuhan yang memakai bacaan Al-quran dengan surah Al fatihah. *Ju'alah* dibolehkan karena itu diperlukan, oleh karenanya didalam *ju'alah* dibolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan untuk lainnya.

Dalam Al-quran sangat jelas Allah subhanahu wata'ala memperbolehkan pemberian upah kepada seseorang yang berkontribusi menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al-quran surat yusuf ayat 72:⁶⁸

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat yang memperoleh *ju'alah* berupa beberapa kambing karena mengobati orang

⁶⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 244.

yang tersengat. “ambillah *ju’ālah* (upah) dan berikan aku satu bagian bersama kalian”. (HR. Bukhari).

Begitu juga dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jama’ah kecuali Imam An Nasa’i dari Abu Sa’id Al Khudri. Pada saat sahabat Rasulullah mendatangi sebuah kampung arab, akan tetapi mereka tidak dilayani layaknya seorang tamu. Tiba-tiba pemimpin perkampungan tersebut terkena penyakit, kemudian penduduk kampung meminta sahabat untuk menyembuhkannya. Sahabat Rasul menyanggupinya dengan syarat apabila berhasil maka mereka mendapatkan imbalan. Syarat ini kemudian disepakati, lalu seorang sahabat membaca al-fatihah, dan pada akhirnya pimpinan mereka sehat kembali. Kemudian, imbalan pun diberikan akan tetapi sahabat tidak langsung menerima terlebih dahulu akan tetapi melapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum mendengar laporan tersebut.

Menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, berdasarkan syariat, akad *ju’ālah* dibolehkan, dengan berdasarkan kisah nabi Yusuf dengan saudaranya. Kedudukan transaksi upah (*al-ju’l*) adalah setiap jenis pekerjaan (jasa) yang dimana yang member upah tidak mendapat sepeserpun dari imbalan (hadiah) itu sebab, jika yang pmemberi upah ikut mendapat bagian dari imbalan, maka yang memberi upah harus ikut melaksanakan pekerjaan atau jasa itu. Sementara jika pekerja (calon penerima upah) (*al-maj’ul*) tidak berhasil menjalankan tugasnya, sebagaimana yang telah disepakati dalam transaksi, maka tidak akan

mendapat imbalan apapun. Jika pihak pertama (pemberi upah) menerima hasil pekerjaan pihak kedua yakni pekerja (calon penerima upah) namun tidak memberikan imbalan kerja (upah yang disepakati) atau jasa tertentu, berarti ia telah dzolim.⁶⁹

c. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* ada empat yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad harus dengan syarat:
 - a. Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.
 - b. Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
 - c. Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
 - d. Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.
2. Ucapan dengan syarat:

Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*sigat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas

⁶⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh muamalah kontemporer*, hlm. 231.

tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian ju'alah dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan kabul (cukup sepihak).⁷⁰

3. Pekerjaan

Pertama Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukan harta saya, maka dia mendapat begini, lalu ditinjukan hartannya yang ada di tangan orang lain sebab apa yang di bebaskan kepadanya tidak perlu ada bayarannya. Kedua Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i, jika wajib secara syar'i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapat begini, kemudian dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar'i tidak ada upah jika dikerjakan. Ketiga hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum

⁷⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 374.

diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik , maka tidak ada ganti.⁷¹

4. Upah (*'iwadh*)

Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *ji'alah* tersebut batal. Kedua, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya. Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*). Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal dan minimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan waktu sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang dipenuhi.

Ketentuan Syariah :

- a. Pihak yang membuat sayembara : cakap hukum, baligh, berakal.
- b. Objek yang dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syari'ah.
- c. Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas.
- d. Sah dengan ijab saja tanpa adanya qobul.⁷²

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 15.

⁷² Sri Nuhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 277.

Adapun syarat-syarat *ju'alah*:

1. *Ahliyatut ta' aqud*

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang Ja'il baik pemilik atau bukan harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad (baligh, berakal dan bijaksana). Maka tidak sah apabila Ja'il merupakan orang yang masih kecil, gila dan orang yang dilarang membelanjakan harta karena bodoh atau idiot. Kemudian Amil disyaratkan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan maka tidak sah akad dilakukan apabila Amil tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang diminta seperti anak kecil. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah akad *ju'alah* tetap sah dilakukan oleh anak-anak apabila ia sudah mumayyiz, adapun taklif (pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.

2. Upah dalam akad *ju'alah* harus harta yang diketahui

Imbalan (upah) yang diperjanjikan harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Jika tidak jelas, maka akad *ju'alah* tidak sah adanya, karena ketidakpastian imbalan (upah) yang diperoleh. Seperti, barang siapa yang menemukan motor saya yang hilang, maka ia akan memperoleh pakaian akan tetapi tidak dijelaskan sifat-sifat dari pakaian tersebut. Kemudian imbalan yang dijanjikan bukanlah sesuatu yang haram, seperti obat-obatan terlarang.

3. Manfaat yang diminta dalam akad *ju'alah* dapat diketahui dan dibolehkan secara syara'

Tidak dibolehkan menggunakan jasa orang pintar (dukun) untuk menggunakan jin, sihir, atau praktek haram selain itu. Kaidahnya adalah perkara yang mubah yang dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ju'alah*. Kaidahnya adalah bahwa sesuatu yang dibolehkan mengambil upah dalam akad *ijarah* maka dibolehkan dalam akad *ju'alah* begitu pula sebaliknya.⁷³

d. Berakhirnya Akad *Ju'alah*

Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa *ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, madzab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *ju'alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan *ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib

⁷³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhi Jilid 5*, Terj. Darul Fikir (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 437.

membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.⁷⁴

e. Pendapat Beberapa Imam Tentang *Ju'ālah*

Menurut madzhab Hanafiyah, akad *ju'ālah* dilarang apabila terdapat unsur gharar berupa ketidakjelasan jenis pekerjaan dan estimasi waktu yang disepakati. Hal ini dianalogikan dengan akad *ijārah* yang mensyaratkan jelasnya pekerjaan, imbalan dan estimasi waktu. Tetapi, ada sebagian ulama Hanafiyah yang membolehkan atas dasar istihsan (karena terdapat kemanfaatan).

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, secara syara', akad *ju'ālah* dibolehkan dengan berdasarkan kisah nabi yusuf dengan saudaranya, yakni firman allah dalam surah yusuf ayat 72. Pada umumnya manusia butuh dengan namanya akad *ju'ālah*. Seperti menemukan barang yang hilang, melakukan sesuatu (pekerjaan) yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, maka sudah tentu memerlukan akad *ju'ālah*.

Akad *ju'ālah* sifatnya one side (iradah wahidah), untuk itu Al ja'il (pemilik seyambara) harus menyampaikan secara jelas permintaannya (pekerjaan yang akan diberikan) dan jumlah imbalan yang dijanjikan. Apabila seseorang mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa seizin orang yang mengadakan sayambara atau pihak pertama, atau pemilik berkata kepada seseorang setelahnya orang tersebut menyuruh orang lain melakukan pekerjaannya maka hal itu dibolehkan. Akad *ju'ālah* bersifat umum, upah

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 819.

atau imbalan akan tetap diserahkan kepada siapapun yang menuntaskan pekerjaan tersebut dengan sukses.

Mazhab Malikiyah menambah satu syarat, yakni akad *ju'alah* tidak terbatas oleh waktu. Namun ulama lainnya membolehkan memberikan jangka waktu terhadap pekerjaan tersebut. Malikiyyah mensyariatkan, jenis pekerjaan *ju'alah* harus spesifik, meskipun dalam jumlah tertentu, seperti mencari beberapa barang yang hilang.

Ulama fiqih bersepakat bahwa akad *ju'alah* dibolehkan dan sifatnya tidak mengikat, berbeda dengan akad *ijarah* yang sifatnya mengikat. Karenanya, setiap para pihak yang bertransaksi berhak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Akan tetapi, terjadi kekhilafan dikalangan mengenai waktu dibolehkannya membatalkan akad.

Mazhab Malikiyyah memperbolehkan akad *ju'alah* dibatalkan pada waktu pekerjaan belum dilakukan oleh pihak kedua (pekerja). Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hambali memperbolehkan membatalkan akad *ju'alah* kapanpun pekerja menghendaknya seperti halnya akad lainnya. Sebelum pekerjaan selesai secara sempurna, jika akad dibatalkan diawal atau pada saat melaksanakan akad maka itu tidak apa-apa karena maksud akad belum terselesaikan. Jika terjadinya pembatalan akad setelah pekerjaan dilakukan, maka 'amil (pekerja) boleh mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang ia usahakan.

Menurut Syafi'iyah dan Hambali, pihak pertama (pemberi pekerjaan) dibolehkan merubah jumlah imbalan atau upah yang nantinya

diberikan kepada pihak kedua (pekerja) karena akad *ju'alah* bersifat Jaiz ghair lazim (dibolehkan dan tidak mengikat). Namun, Syafi'iyah memberi syarat bahwa hal itu dibolehkan apabila pekerjaan belum terselesaikan, namun apabila pekerjaan sudah selesai dikerjakan maka pekerja berhak mendapat imbalan yang dijanjikan atau upah yang sepadan.⁷⁵

Menurut pendapat Imam an nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, XV/449: *“Boleh melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”*

Menurut para ulama dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri II/24: *“Ju'alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak Ja'il (pihak pertama yang menyatakan kesediaannya memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak Ma'jul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama ..., (Ju'alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau kepada orang tertentu atau tidak tertentu”*

Kedudukan transaksi *ju'alah* adalah setiap macam pekerjaan (jasa), yang dimana orang yang berjanji memberikan imbalan (upah) tidak dapat bagian sedikitpun dari imbalan (hadiah) itu. Sebab, apabila orang yang menjanjikan upah mengambil bagian dari imbalan tersebut, berarti ia harus mengikatkan diri dengan pekerjaan dan jasa tersebut. padahal jika pihak kedua itu (pekerja) gagal melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam

⁷⁵ Fithriana syarqawi, *Fikih muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 111.

transaksi, ia tidak berhak mendapat imbalan. Jika pemberi upah (al-ja'il) menerima hasil pekerjaan dari orang yang bekerja (al-maj'ul), tanpa memberi imbalan atas pekerjaan atau jasa tertentu, maka hal tersebut merupakan sebuah kezaliman.⁷⁶

f. Perbedaan antara *ju'alah* dengan *ijarah*

- 1) Akad *ju'alah* sah dikerjakan oleh 'amil umum (tidak tertentu). Sedangkan *ijarah* tidak sah apabila dilakukan oleh seseorang yang belum jelas.
- 2) Akad *ju'alah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas. Sedangkan *ijarah* tidak sah apabila pekerjaan belum jelas.
- 3) Akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya kabul (penerimaan dari 'amil), karena akad ini adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan *Ijarah* disyaratkan adanya qabul dari 'amil karena akadnya merupakan akad dengan dua kehendak.
- 4) Akad *ju'alah* tidak mengikat sedangkan *ijarah* merupakan akad yang mengikat.
- 5) Akad *ju'alah* tidak diperkenankan upah dimuka kecuali sudah menyelesaikan pekerjaan sedangkan *ijarah* boleh memberikan upah di muka apabila disyaratkan.⁷⁷

3. *Wakalah bil ujarah*

a. Pengertian *Wakalah bil ujarah*

⁷⁶ Afriani dan Ahmad Saepudin, "Impelementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah" *EKSISBANK* 2, No. 1 (Desember 2018) hlm. 61-62.

⁷⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 5*, Terj. Darul Fikir (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 440.

Wakalah bil al-ujrah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (fee/upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjelaskan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bil al-ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi.⁷⁸

Wakalah dan *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilnya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujrah* (upah). Pemberian *ujrah* dalam *wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.⁷⁹

Pengertian lain tentang *wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakuli-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-wakalah* menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu, antara lain:

1. Menurut ulama Syafi'ah mengatakan bahwa *wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada

⁷⁸ Agus Ernawan, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), hlm. 94.

⁷⁹ Chindy Fransiska, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, (Februari 2019), hlm. 111.

orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

2. Menurut ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.
3. Menurut ulama Hanafiyah, *wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.
4. Menurut ulama Hambali, *wakalah* adalah suatu permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁸⁰

b. Dasar hukum *wakalah bil ujah*

Surah al-Kahfi (18): 19

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 15.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا ۗ أَحَدَكُمْ يَورِقْكُمْ هَذِهِ ۗ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ

أَيُّهَا ۗ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lama kamu berada (di sini?)” Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”⁸¹

Surah al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; dan jangan kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸²

c. Rukun dan syarat *wakalah bil ujah*

⁸¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Kahfi (18): 19.

⁸² Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. al-Baqarah (2): 283.

Rukun dan syarat ketentuan pada akad *wakalah bil al-ujrah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bil al-ujrah*, antara lain:⁸³

1. *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa; dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan UU yang berlaku. *Muwakkil* wajib mampu membayar ujarah dan memiliki kewenangan memberikan kuasa pada pihak lain. *Wakil* wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang di wakikan olehnya.
2. Objek *wakalah*, dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil* dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. *Wakil* boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari *muwakkil*, *wakil* juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al- ta'addi, al-taqhsir, atau mukhalafat al-syurth*.
3. *Şigat*, akad *wakalah bil al-ujrah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis

⁸³ Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017.

teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum UU yang berlaku.

4. *Ujrah*, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas *ujrah* harus jelas dan transparan baik dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

d. Jenis-jenis *wakalah bil ujrah*

Dalam akad *wakalah* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umumnya, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan. Namun secara umum akad *wakalah*, yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan dilihat dari terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan yaitu:

1. *Wakalah Mutlaqah* (Mutlak), adalah wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan *wakalah* dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasnya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'ah.
2. *Wakalah Muqayyadah* (Khusus), merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan *wakalah* yang diberikan oleh *muwakkil* dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *muwakkil*.

e. Berakhirnya *wakalah bil ujah*

Ada beberapa hal yang membuat berakhirnya akad *wakalah bil al-ujrah* adalah sebagai berikut:

1. *Muwakkil* mencabut *wakalahnya* kepada wakil. Wakil mengundurkan diri dari akad *wakalah*.
2. *Muwakkil* atau *wakil* meninggal dunia.
3. Berakhirnya waktu kesepakatan.
4. Tujuan *wakalah* tidak terlaksana.
5. Ketika sesuatu atau barang yang menjadi objek *wakalah* tidak menjadi milik *muwakkil*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁸⁴ Peneliti langsung mengumpulkan data mengenai upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* pada J&T Express Purwokerto.

Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* pada J&T Express Purwokerto untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti wawancara kepada narasumber yaitu kepada kurir dan kepala di J&T Express Purwokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁸⁵ Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata

⁸⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸⁷ Yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari ketentuan atau dasar dari *ujrah* itu sendiri yang bersumber dari hukum Islam, sedangkan empiris dalam penelitian ini dilihat dari fakta lapangan yang bersumber dari praktik upah kurir pada J&T Express Purwokerto.

C. Sumber Data

Sumber data adalah bahan untuk penelitian. Ada 2 sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah disiplin ilmu sebagai bahan sumber yang dipelajari.⁸⁸ Sumber data primer dapat berupa hasil wawancara narasumber.⁸⁹ Sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu dari kurir dan manajer J&T Express Purwokerto.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung dalam penelitian.⁹⁰ Data sekunder merupakan analisa dan interpretasi dari data

⁸⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁸⁸ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

⁸⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

⁹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

sesuai tujuan penelitian.⁹¹ Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet. Sumber sumber tersebut antara lain:

- 1) Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili
- 2) Kitab *Fikih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁹² Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengambil data dari sumber primer maupun sekunder serta melihat secara langsung kondisi *real* mengenai upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* pada J&T Express Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga, dengan ciri utama adanya kontak langsung, bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.⁹³ Peneliti melakukan wawancara kepada kurir dan kepala di J&T Express Purwokerto yaitu :

⁹¹ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38

⁹² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

⁹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

- 1) Bapak Mustafid sebagai Manajer J&T Express Purwokerto
- 2) Bapak Fajri sebagai kurir J&T Express Purwokerto
- 3) Bapak Hanan sebagai kurir J&T Express Purwokerto
- 4) Bapak Panji sebagai kurir J&T Express Purwokerto
- 5) Bapak Rumi sebagai kurir J&T Express Purwokerto
- 6) Bapak Septian sebagai kurir J&T Express Purwokerto

c. Dokumentasi

Metode ini untuk menggali data dari berbagai buku maupun jurnal untuk lebih mengetahui masalah dalam penelitian upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* pada J&T Express Purwokerto yang akan dilakukan penulis.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa.⁹⁴

Analisis penelitian di lapangan menggunakan model Milles dan Huberman sebagai berikut :⁹⁵

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan cara mengumpulkan data kemudian merangkum pokok materi dengan memberikan gambaran secara jelas. Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi,

⁹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126..

⁹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 335-345

interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.⁹⁶

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berbentuk naratif berupa deskripsi verbal yang disajikan dengan baik dan mudah dipahami dan ditelusuri sumbernya. *Data Display* (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁹⁷ Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk tabel, matrik, grafik, dan bagan. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan.

Menurut penulis, dalam penelitian ini data display merupakan langkah kedua setelah mereduksikan data, yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi dilapangan tentang praktik *ujrah* yang diberikan kepada kurir berdasarkan jumlah paket pada J&T Express Purwokerto.

⁹⁶Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999) hlm.17.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010).hlm.341.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan temuan suatu objek dengan jelas. Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹⁸

⁹⁸ Sugiyono, *Metode*, hlm.341.

BAB IV
PRAKTIK UPAH KURIR PADA J&T EXPRESS PURWOKERTO
BERDASARKAN JUMLAH PAKET PERSPEKTIF TEORI *UJRAH*

A. Gambaran Umum J&T Express

1. Profil J&T Express

Pergeseran jual beli dari sistem tradisional ke sistem digital melalui media internet memang sudah tidak dapat dipungkiri. Peristiwa tersebut menjadikan kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman sangat tinggi. Adanya peluang tersebut, maka J&T Express hadir sebagai perusahaan jasa pengiriman dengan menawarkan keunggulan dan inovasi baru. Perusahaan J&T Express didirikan oleh mantan CEO OPPO Indonesia yang bernama Mr. Jet Lee yang berkolaborasi dengan seorang pendiri OPPO Internasional yang bernama Mr. Tony Chen. Perusahaan ini telah diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang kurir yang berfokus pada pengiriman paket kilat yang berkualitas dan memberikan sebuah kenyamanan pada pelanggannya. Pada tanggal tersebut secara resmi PT Global Jet Express didirikan sekaligus meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Seiring dengan berjalannya waktu PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) menggandeng artis sekaligus host ternama Dedy Corbuzier sebagai brand ambassador.⁹⁹

Peresmian tersebut turut dihadiri oleh founder sekaligus CEO pertama J&T, Jet Lee. Selain itu juga ada tokoh berpengaruh lainnya yang berperan

⁹⁹ J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

menjadi tangan kanan langsung dari CEO yaitu Robin Lo. Berkat dedikasi Robin yang luar biasa, dalam waktu singkat J&T Express mampu dikenal masyarakat luas dan menjadi penantang baru bagi perusahaan ekspedisi yang sudah eksis puluhan tahun. Hadir sebagai perusahaan express baru di Indonesia, J&T Express siap melayani untuk mendapatkan pelayanan kiriman paket yang cepat, nyaman, dan terpercaya. Meskipun merupakan awal baru di bidang express, J&T Express optimis dapat menjadi perusahaan express yang menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia dengan mengandalkan inovasi teknologi pada sistem pengiriman, mengutamakan pelayanan pada konsumen, dan serta harga yang terjangkau tentunya dengan kualitas yang premium.¹⁰⁰

Perusahaan J&T Express berkomitmen untuk memanfaatkan sistem IT yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bagi pelanggan melalui operasional 365 hari tanpa libur, 24 jam layanan keluhan pelanggan, sistem pantauan real time dan sistem klaim yang cepat. Cakupan layanannya diseluruh Indonesia, dimana hampir terdapat 100 pusat pendistribusian paket dengan peralatan yang profesional. Selain itu juga memiliki lebih dari 4000 titik operasi, memiliki lebih dari 30.000 sumber daya manusia terlatih, dan ribuan armada untuk mendukung pelayanan pengiriman antar kota, antar 3 provinsi dan lintas pulau. Perusahaan J&T Express juga menjadi brand pertama Indonesia yang fokus pada bisnis online dengan meluncurkan slogan 'Express Your Online Bussiness'. Hal yang paling mengesankan yaitu Perusahaan J&T Express pernah meraih penghargaan Go Asean Champion 2019 dan berhasil

¹⁰⁰ J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

ekspansi ke 4 negara asia tenggara lainnya yaitu Filipina, Thailand, Singapura, dan Kamboja. Mitra atau hubungan kerja Perusahaan J&T Express juga berbagai macam perusahaan, diantaranya ada ; Shoopee, OPPO, Tokopedia, Bukalapak, Titipaja, Shipper, dan masih banyak lagi perusahaan yang membangun mitra dengan J&T Express.

Dalam setahun, J&T Express bisa menjangkau seluruh area di Indonesia. Infrastruktur yang dibangun oleh J&T Express ini pun dirancang untuk melahirkan layanan yang cepat, aman, dan meminimalisir kesalahan pekerja (human error) yang bisa menurunkan layanannya. Unggul dalam percepatan infrastruktur tidak membuat J&T Express terbuai. Para pelanggan tidak perlu mendatangi kantor J&T Express jika ingin mengirimkan barang. Cukup menghubungi pihak J&T Express, melalui aplikasi berbasis android dan iOS atau menghubungi hotline, maka petugas akan dikirim. J&T merupakan perusahaan baru seperti halnya perusahaan pengiriman barang yang sudah ada terlebih dahulu yaitu Pos Indonesia, JNE, Tiki, dll. Semua fitur yang ada di JNE dan Tiki juga terdapat di J&T Express, seperti fitur cek tarif ongkos kirim dan cek resi untuk mengetahui sudah sampai mana paket dikirim.¹⁰¹

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki J&T Express mampu bersaing dan bahkan mampu meraih penghargaan. Pencapaian tersebut dapat diwujudkan berkat kerjasama tim yang bekerja dalam perusahaan J&T Express, baik dari manajer regional, supervisor, admin, dan sprinter. Berkat dedikasi

¹⁰¹ J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

mereka, J&T Express mampu bersaing melawan kompetitor ekspedisi lama maupun baru, dan masih berdiri hingga sekarang.

Dengan jaringan luas yang dimiliki, fasilitas layanan express dan adanya sebuah perkembangan teknologi menjadikan hal-hal tersebut sebagai sistem dasar pada Perusahaan J&T Express dalam melakukan sebuah pengiriman paket kilat di seluruh Indonesia dengan rute dari dalam kota, antar kota, antar provinsi, hingga pada pengusaha e-commerce. Demi mencapai dan mempertahankan pelanggan dalam sebuah kepuasan perusahaan J&T Express juga menyediakan layanan jasa jemput paket di tempat dengan kecepatan pengiriman yang berakurasi tinggi.

J&T Express yang menemukan sosok baru dan mampu meningkatkan bisnisnya, yakni Robin Lo yang kini menjabat sebagai direktur alias orang nomor satu di Global Jet Express. Sosoknya yang tangguh, dan gigih menariknya menjadi Chief Excecutive Officer (CEO) yang bertugas menggantikan Jet Lee yang tak lain adalah pendiri dari perusahaan ini. Perusahaan ini pun langsung bergerak cepat dalam membangun layanan. “Kami telah mencari tahu kebutuhan konsumen di industri ini setidaknya ada enam poin, yakni harga, kecepatan, keamanan, layanan yang jelas, real time tracking dan reporting. Dari sini kami membangun layanan kami,” lanjut Robin Lo, Direktur J&T Express.¹⁰²

Adapun J&T Express Purwokerto merupakan pusat dari pengirimannya, dan di J&T Express Purwokerto juga mempunyai beberapa


¹⁰² J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

cabang J&T yaitu Paket Center Purwokerto Pusat Paket Terdekat, J&T Express Baturaden, J&T Express Mersi, J&T Express Patikraja, J&T Express Purwokerto Utara, J&T Express Karanglewas, J&T Express Kembaran, J&T Express CP Pemuda, J&T Express Purwokerto Barat, J&T Express Karangklesem, J&T Cargo Purwokerto, J&T Express (jnt) Sumbang Purwokerto Banyumas.

Layanan J&T mempunyai 3 jenis layanan yaitu, J&T EZ, J&T ECO, dan J&T Super, setiap layanan memiliki standar harga dan lama pengiriman serta cakupan wilayah yang berbeda-beda. Layanan pengiriman reguler oleh J&T diberi nama J&T EZ dengan memiliki tarif ongkos kirim yang terjangkau. Estimasi paket sampai adalah 2 hingga 7 hari ke seluruh wilayah cakupan J&T di Indonesia. J&T ECO adalah layanan khusus yang diperuntukkan pada pengiriman wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dengan tarif yang lebih murah dari pada layanan lain. Namun, waktu estimasi sampai yang cukup lama yaitu 7 sampai 17 hari. J&T Super adalah layanan khusus untuk pelanggan yang berada di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Batam. Layanan ini memiliki kelebihan yaitu waktu estimasi sampai yang hanya 1 hingga 3 hari saja.

2. Struktur Organisasi Jasa Pengiriman J&T Express Purwokerto

Gambar 1.1
Struktur Organisasi J&T Express Purwokerto



Proses pelaksanaan tim kerja pada J&T Express Purwokerto di pimpin oleh seorang manajer, yang dibantu oleh supervisor, admin, serta beberapa kurir sebagai pengantar paket. Pada pos-pos tersebut tentu memiliki pekerjaan masing-masing yang saling bekerjasama. Pengelola J&T Express Purwokerto, di Jl. Dr. Angka No. 78A, Glempang, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kota Purwokerto, adalah sebagai berikut:¹⁰³

Tabel 1.2
Pengelola J&T Express Purwokerto

No.	Nama	Jabatan
1.	Mustafid	Manajer
2.	Dofik	Supervisor

¹⁰³ Hasil Wawancara Bapak Mustafid Selaku Manajer Pada Tanggal 11 Maret 2023.

3.	Nur Riana Eksa	Admin
4.	Fajri	Kurir
5.	Hanan	Kurir
6.	Panji	Kurir
7.	Rumi	Kurir
8.	Septian	Kurir

Sumber : Data primer diolah, 2023¹⁰⁴

Pengoperasian sistem ekspedisi memiliki tugasnya masing-masing. Adapun Job Description dari setiap unit perusahaan J&T Express Purwokerto, yaitu : Manajer, sebagai orang yang bertugas bertanggung jawab terhadap proses perencanaan kinerja perusahaan dan melakukan tinjauan terhadap rencana kerja bawahan. Supervisor bertugas sebagai penanggung jawab seluruh operasional dilapangan kerja. Admin adalah orang yang menginput data, mengatur jadwal pengiriman dan melayani drop out dari pelanggan. Terakhir yaitu kurir yang bertugas untuk mengantarkan dan mengambil barang dari *customer*.¹⁰⁵

3. Hak dan kewajiban Kurir pada J&T Express

Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang adalah sebagai berikut:

1. Hak Pengirim Barang

- a. Berhak untuk terjaminnya keselamatan barang sampai di tangan penerima.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Bapak Mustafid Selaku Manajer Pada Tanggal 11 Maret 2023.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Bapak Mustafid Selaku Manajer Pada Tanggal 11 Maret 2023.

- b. Berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
- c. Berhak untuk mengajukan tuntutan dan mendapatkan ganti rugi terhadap pengiriman barang yang mengalami kerusakan.
- d. Berhak atas kepemilikan barang yang dikirim selama belum diserahkan kepada penerima kecuali pengirim menentukan lain.

2. Kewajiban Pengirim Barang

- a. Membayar ongkos kirim secara tunai.
- b. Mematuhi persyaratan pengiriman barang.
- c. Pengirim bertanggung jawab atas kebenaran pengisian formulir pengiriman barang dengan konsekuensi apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ia tidak berhak atas ganti rugi.¹⁰⁶

3. Hak perusahaan jasa pengiriman barang

- a. Menerima pembayaran ongkos kirim.
- b. Menolak memberi ganti rugi jika diketahui:
 - 1) Kerusakan terjadi karena sifat dari barang atau isi paket itu sendiri.
 - 2) Kerusakan terjadi karena pembungkusan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim.
 - 3) Kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan pengirim.
 - 4) Kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir.

¹⁰⁶ J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

- 5) Kerusakan sebagai akibat perang, huru hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
 - 6) Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi terhadap barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar, narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang, barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.
 - 7) Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi untuk keterlambatan sampai di tempat tujuan.
 - 8) Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi untuk pembungkus atau kemasan barang.
- c. Menolak kiriman yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan larangan sebagaimana telah ditetapkan.¹⁰⁷
4. Kewajiban perusahaan jasa pengiriman barang
- a. Mengirimkan dan menyampaikan kiriman kepada penerima kiriman.
 - b. Bertanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
 - c. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengirim.¹⁰⁸

¹⁰⁷ J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

¹⁰⁸ J&T Express, jet.co.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

B. Praktik Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket pada J&T Express Purwokerto

Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Dalam bertransaksi bermuamalah, syari'ah Islam memiliki peran penting yaitu sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang diinginkannya karena menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Usaha yang sesuai dengan syari'at Islam adalah yang tidak menyalahi syari'at, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalkalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.¹⁰⁹

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah *ujrah* (upah). Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹¹⁰

¹⁰⁹ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pemekasan" Jurnal Baabu Al-ilmu, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 62.

¹¹⁰ Khumedi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 141.

Kemudian jika kita kaji melalui ketentuan dalam pemberian upah yang berlaku pada BAB II yang dijelaskan mengenai *ujrah* (upah), bahwa penjabaran atas ketentuan dalam pemberian upah sebagai berikut:

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh agar penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagian upahnya.¹¹¹

Dalam hadis tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Sebelum pekerjaan dimulai kurir sudah mengetahui upah yang akan diberikan, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Fajri sebagai berikut:

Saya bekerja sebagai kurir untuk mengirimkan barang paket ke konsumen sudah bekerja selama 1 tahun, dan saya sudah mengetahui

¹¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

upah kurir sebelum pekerjaan dimulai sudah ada kesepakatan atau perjanjian kerja.¹¹²

Dari situlah kemudian terjadi suatu akad antara pihak J&T dan kurir, keduanya sama-sama menerima kesepakatan yang telah disepakati.

b. Upah dibayar secara layak

Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. QS. Asy-Syua'ra (26) : (183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan.¹¹³

Ayat di atas bertujuan agar seseorang janganlah merugikan orang lain,

dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya, hak-hak seperti upah bermakna janganlah mempekerjakan seseorang di bawah upah yang biasa orang kasih.

Dalam praktiknya upah kurir menyatakan upah dibayar layak apabila memenuhi target pengiriman barang paket. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Hanan sebagai berikut:

Upah kurir dibayar secara layak jika memenuhi pengiriman paket tetapi jika tidak memenuhi pengiriman paket upahnya menurun. Dalam waktu 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket. Jika dihitung per hari kurir mengirimkan 80 per paket, dan 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Jika tidak memenuhi pengiriman paket tersebut upah kurir akan menurun sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya, jika memenuhi pengiriman paket tersebut kurir mendapat upah sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya.¹¹⁴

¹¹² Hasil Wawancara Bapak Fajri Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹¹³ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 375.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Hanan Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Berdasarkan pengakuan yang dikatakan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa seorang yang berprofesi sebagai kurir sekalipun pihak ekspedisi mereka bekerja sama dengan pihak J&T Express tetap tidak mendapat tambahan. Walaupun mengantarkan barang yang berasal dari pihak J&T Express upah yang diterima oleh kurir hanya berasal dari pihak ekspedisi dengan jumlah berdasarkan jumlah paket yang dikirimkan barang pakatnya oleh kurir kepada konsumen.

c. Upah dibayar secara proposional

Jika pekerja tidak menerima upah yang proposional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak kehidupan pekerja dan keluarganya.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah (45): (22):

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا تُوعَدُونَ ۗ وَإِنَّ عَذَابَ لَهْفٍ لَكِنَّهُمْ لَا يُرْجُونَ ۗ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.¹¹⁵

Ayat diatas menerangkan tentang jaminan untuk setiap pekerja akan mendapatkan upah yang proposional sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Dalam praktiknya kurir menyatakan upah tidak proposional dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Panji sebagai berikut:

¹¹⁵ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 501.

Sebenarnya upah kurir tidak proposional dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan dalam mengantar barang paket dalam jarak tempuh jauh maupun dekat tidak mendapatkan uang bensin dari perusahaan.¹¹⁶

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rumi mengatakan bahwa:

Upah kurir tidak proposional dikarenakan tidak ada tunjangan apa-apa dari perusahaan dan menggunakan uang pribadi untuk membeli bensin saat bekerja.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kurir mengeluhkan hal tersebut dikarenakan merugikan pihak kurir dari segi tenaga dan keuangan tetapi karena kebutuhan keluarga tetap saja mau dijalani pekerjaan tersebut.

- d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan ketentuan saat berakad

Rasulullah SAW menganjurkan agar *mustā'jir* memberikan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).¹¹⁸

Dalam sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Islam, jika *ju’alah* merupakan hal jasa atau suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan di waktu berakhirnya suatu pekerjaan, jika akad sudah selesai dan tidak ada ketentuan dalam pembayaran dan tidak ada

¹¹⁶ Hasil Wawancara Bapak Panji Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹¹⁷ Hasil Wawancara Bapak Rumi Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹¹⁸ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

ketentuan penangguhannya, Abu Hanifah mengatakan untuk memberikan upah secara berangsur sesuai manfaat yang didapat.¹¹⁹

Dalam praktiknya upah dibayarkan setelah selesai melakukan pekerjaan tetapi kurir juga merasa rugi jika ada barang rusak yang sedang dibawa kurir karena harus mengganti dengan uang pribadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Septian sebagai berikut:

Upah kurir dibayarkan sesuai setelah melakukan pekerjaannya, tetapi jika kurir mengantarkan barang paket terjadi kerusakan saat di jalan, kurir harus mengganti barangnya dengan uang pribadi dan perusahaan tidak bertanggungjawab dengan hal tersebut.

Bapak Mustafid sebagai manajer mengatakan bahwa:

Iya memang benar dari pihak J&T Express tidak bertanggungjawab jika barang paket ada yang rusak saat sedang diantarkan oleh kurir itu sudah tanggungjawab kurir, tetapi jika barang rusak pada saat masih berada di kantor J&T Express itu tanggungjawab dari pihak J&T Express.¹²⁰

Berdasarkan wawancara tersebut kurir terkadang merasa dirugikan karena harus mengganti barang paket yang sedang diantarkan kurir dan rusak saat diperjalanan, padahal terkadang barang ada yang sudah rusak dari pihak toko yang dibeli konsumen saat pengiriman ke J&T Express dan kurir hanya menerima barang dari kiriman asal dari tokonya dan tidak mengecek barangnya karena langsung dikirimkan kepada konsumen, tetapi konsumen tidak mau tahu kalau barang yang sampai ada kerusakan kurir harus menggantinya dikarenakan konsumen hanya tahunya kurir yang membawa barangnya sampai tujuan dan perusahaan tidak bertanggungjawab dengan hal tersebut. Karena

¹¹⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

¹²⁰ Hasil Wawancara Bapak Mustafid Sebagai Manajer J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

memang pihak J&T Express tidak ada tanggungjawab atas kerusakan barang yang sudah diantarkan oleh kurir, kecuali barang paket tersebut masih dikantor J&T Express sudah dalam keadaan rusak pihak J&T Express mau bertanggungjawab tetapi jika barang paket sudah berada ditangan atau dibawa kurir itu sudah tanggungjawab kurir bukan tanggungjawab dari pihak J&T Express.

C. Analisis Praktik Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket pada J&T Express Purwokerto Perspektif Teori *Ujrah*

Mu'amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Pada dasarnya segala sesuatu bentuk mu'amalah adalah mubah atau dibolehkan, namun yang ditentukan al-Qur'an dan Sunah. Mu'amalah harus dilakukan dengan atas dasar sukarela dan tidak mengandung unsur keterpaksaan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Di samping itu, juga untuk menghindari segala kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²¹ Termasuk ke dalam mu'amalah adalah *ujrah* (upah).

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran

¹²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII, 2000), hlm. 15.

kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹²²

Adapun Asas-asas dalam *Ujrah* yaitu:

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.¹²³ Dasar hukum mengenai asas ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegangan (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹²⁴

Dalam praktiknya bahwa kurir menyatakan mereka bahwa memiliki kebebasan dalam bekerja. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Fajri sebagai berikut:

¹²² Khumedi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 141.

¹²³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 57.

¹²⁴ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2):256.

Sebenarnya bekerja sebagai kurir tidak ada terikat kontrak kerja dikarenakan kurir sudah dikatakan menjadi mitra bukan karyawan, secara bebas dalam bekerja jika sudah 1 tahun atau melebihi 1 tahun bisa tetap bekerja. Tetapi upah dalam bekerja menyesuaikan jumlah paket yang dikirimkan oleh kurir.¹²⁵

Dari hal tersebut maka tampak bahwa kurir memiliki asas kebebasan dalam bekerja atau tidak terikat kontrak kerja tetapi resiko upahnya menyesuaikan jumlah paket yang dikirimkan kurir.

2. *Al-Musāwah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan syarat dan kondisi dari suatu akad atau perjanjian seriap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum asas ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”¹²⁶

Dalam praktiknya bagi yang sudah lama bekerja atau belum maupun yang sudah mempunyai kartu keanggotaan kurir atau belum itu sama saja tidak ada perbedaan dalam pemberian upahnya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Hanan sebagai berikut:

¹²⁵ Hasil Wawancara Bapak Fajri Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹²⁶ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Hujarat (49):13.

Bekerja sebagai kurir yang sudah atau belum memiliki kartu keanggotaan sebagai kurir itu sama saja kedudukannya, sama-sama upahnya dan sama-sama lama bekerjanya tidak terikat kontrak kerja.¹²⁷

Dari hal tersebut maka asas persamaan dan kesetaraan dalam pengupahan sudah diterapkan dalam praktik pengupahan tersebut.

3. *Al- 'Adālah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Asas ini merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

Dalam praktiknya pembagian wilayah pengiriman paket sudah adil.

Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Panji sebagai berikut:

Dalam pembagian wilayah pengiriman barang paket dari perusahaan sudah dibagikan secara adil dari perusahaan jadi tidak berebut wilayah pengiriman barang paket, tetapi secara upah belum adil dikarenakan upah menyesuaikan hasil pengiriman paket yang kadang mengirimkan paket kebagian jarak jauh atau dekat upah tidak seberapa dibanding dengan kerjanya juga tidak mendapat uang bensin.¹²⁸

Dalam praktik pengupahan kurir menyatakan merasa tidak adil terkait upah yang diberikan jarak pengiriman dekat atau jauh sama saja, kalau

¹²⁷ Hasil Wawancara Bapak Hanan Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹²⁸ Hasil Wawancara Bapak Panji Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

dihitung-hitung upahnya tidak sebanding dengan kerjanya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Rumi sebagai kurir sebagai berikut:

Sebenarnya upah kurir jarak pengirimannya jauh ada juga yang kebagian jarak pengirimannya dekat itu upahnya sesuai hasil pengiriman paket mau jarak pengiriman barang paket jarak jauh atau dekat disitu saya merasa tidak adil dikarenakan juga tidak mendapat uang bensin saat bekerja jadi harus menggunakan uang pribadi saat membeli bensin untuk mengirimkan barang paket saat bekerja.¹²⁹

Dari hal tersebut maka tampak bahwa prinsip keadilan dalam pengupahan belum diterapkan didalam praktik pengupahan tersebut.

4. *Al-Riḍā* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan miss-statement.¹³⁰ Kondisi *riḍā* ini diimplementasikan ke dalam perjanjian di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk sighat (ijab – kabul) dan adanya konsep khiyar (opsi).¹³¹ Asas *al-riḍā 'iyyah* ini dalam KUH Perdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensual. Asas ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila telah tercapai kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

¹²⁹ Hasil Wawancara Bapak Rumi Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 58.

¹³¹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak*, hlm. 100.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³²

Dalam praktik kurir sudah rela mendapatkan upah sesuai target pengiriman paket dan tidak mendapat tunjangan lainnya. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Rumi sebagai berikut:

Dalam bekerja sebagai kurir tidak ada paksaan dari siapapun, adanya kerelaan bekerja sebagai kurir yang mendapatkan upah berdasarkan jumlah paket yang dikirimkan dan adanya kerelaan tidak mendapat tunjangan apa-apa dari perusahaan.¹³³

Dari hal tersebut maka tampak bahwa prinsip kerelaan dalam upah sudah diterapkan didalam praktik tersebut.

5. *Aṣ-Ṣidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian atau akad tersebut. Dasar hukumnya tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70

:

¹³² Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. An-Nisa (4):29.

¹³³ Hasil Wawancara Bapak Rumi Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”¹³⁴

Dalam praktiknya benar adanya jika dalam bekerja kurir tidak mendapat tunjangan lainnya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Septian sebagai berikut:

Bahwa bekerja sebagai kurir adanya kebenaran dan kejujuran upahnya berdasarkan jumlah paket yang dikirimkan jika memenuhi pengiriman paket maka upahnya besar tetapi jika tidak memenuhi pengiriman paket berarti upah menurun, tidak ada uang bensin, tidak ada tunjangan lainnya, jika terjadi kerusakan barang saat diantarkan oleh kurir itu tanggungjawab kurir bukan tanggungjawab perusahaan kecuali barang paket tersebut masih berada dikantor J&T Express itu masih tanggung jawab perusahaan.¹³⁵

Dari hal tersebut maka bahwa asas kebenaran dan kejujuran kurir sudah diterapkan didalam praktik.

6. *Al-Kitābah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.”¹³⁶ Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.

¹³⁴ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Ahzab (33):70.

¹³⁵ Hasil Wawancara Bapak Septian Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹³⁶ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 50

فَلْيُكْتَبْ ۖ وَيُمْلَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَيْحَسْنَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ
بِالْعَدْلِ ۚ

“...Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar...”¹³⁷

Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Dalam praktiknya kurir sudah mengetahui cara bekerja sebagai kurir.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Fajri sebagai berikut:

Dalam bekerja sebagai kurir mengirimkan paket berdasarkan jumlah paket sudah tertulis dan jelas adanya cara bekerjanya sebagai kurir pada J&T Express.¹³⁸

Dalam hal ini bahwa asas tertulis dalam pengupahan sudah diterapkan didalam praktik.

Kemudian jika kita kaji melalui rukun dan syarat yang berlaku pada BAB II yang dijelaskan mengenai *ju'alah*, bahwa penjabaran atas rukun *ju'alah* dengan praktik upah kurir berdasarkan jumlah paket sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang berakad (*Aqidain*)

Dalam praktik yang dilakukan *ajfir* merupakan para kurir yang akan dibayar atas pekerjaannya yaitu mengantarkan barang paket milik *musta'jir*.

¹³⁷ Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2):282.

¹³⁸ Hasil Wawancara Bapak Fajri Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Kemudian *musta'jir* merupakan pemilik barang paket yang akan membayar jasa kepada *ajir* untuk mengantarkan barang pakatnya.

b. Ucapan (*Şigat*)

Pada dasarnya ijab kabul yang dilakukan oleh kurir dan konsumen (pemilik barang paket) dilakukan lewat komunikasi *WhatsApp*. Biasanya konsumen mengkonfirmasi kepada si kurir jika si konsumen tidak berada ditempat tujuan barang pakatnya itu merupakan bagian ijab yang dilakukan. Konfirmasi pengiriman paket sudah mau dikirim atau sedang diantarkannya si kurir menghubungi konsumen terlebih dahulu itu merupakan bagian dari kabul yang dilakukan.

Dalam praktiknya kurir menunggu konfirmasi dahulu ke konsumen saat konsumen sedang tidak berada ditempat tujuan paket. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Fajri sebagai berikut:

Saya biasanya menunggu konfirmasi dari konsumen jika barang pakatnya sudah sampai pada tempat tujuannya tetapi pemilik barang sedang tidak berada ditempat. Saya menunggu konfirmasi dari konsumen supaya barang paket tersebut jelas mau diletakkan dimana.

Dari hal tersebut maka tampak bahwa *Şigat* (ijab dan kabul) dalam syarat dan rukun *ju'alah* sudah diterapkan didalam praktik upah kurir.

c. Pekerjaan

Pertama Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta saya, maka dia mendapat begini, lalu ditunjukan hartanya yang ada di tangan orang lain sebab apa yang di bebaskan

kepadanya tidak perlu ada bayarannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Hanan sebagai berikut:

Upah kurir dibayar secara layak jika memenuhi pengiriman paket tetapi jika tidak memenuhi pengiriman paket upahnya menurun. Dalam waktu 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket. Jika dihitung per hari kurir mengirimkan 80 per paket, dan 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Jika tidak memenuhi pengiriman paket tersebut upah kurir akan menurun sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya, jika memenuhi pengiriman paket tersebut kurir mendapat upah sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya.¹³⁹

Berdasarkan pengakuan yang dikatakan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa seorang yang berprofesi sebagai kurir sekalipun pihak ekspedisi mereka bekerja sama dengan pihak J&T Express tetap tidak mendapat tambahan. Walaupun mengantarkan barang yang berasal dari pihak J&T Express upah yang diterima oleh kurir hanya berasal dari pihak ekspedisi dengan jumlah berdasarkan jumlah paket yang dikirimkan barang paketnya oleh kurir kepada konsumen.

Kedua Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i, jika wajib secara syar'i lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapat begini, kemudian dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib

¹³⁹ Hasil Wawancara Bapak Hanan Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

baginya secara syar'i tidak ada upah jika dikerjakan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Fajri sebagai berikut:

Sebenarnya bekerja sebagai kurir tidak ada terikat kontrak kerja dikarenakan kurir sudah dikatakan menjadi mitra bukan karyawan, secara bebas dalam bekerja jika sudah 1 tahun atau melebihi 1 tahun bisa tetap bekerja. Tetapi upah dalam bekerja menyesuaikan jumlah paket yang dikirimkan oleh kurir.¹⁴⁰

Dari hal tersebut maka tampak bahwa kurir memiliki asas kebebasan dalam bekerja atau tidak terikat kontrak kerja tetapi resiko upahnya menyesuaikan jumlah paket yang dikirimkan kurir.

Ketiga hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik, maka tidak ada ganti.¹⁴¹ Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh bapak mustafid sebagai berikut:

Iya memang benar dari pihak J&T Express tidak bertanggungjawab jika barang paket ada yang rusak saat sedang diantarkan oleh kurir itu sudah tanggungjawab kurir, tetapi jika barang rusak pada saat masih berada dikantor J&T Express itu tanggungjawab dari pihak J&T Express.¹⁴²

Berdasarkan wawancara tersebut kurir terkadang merasa dirugikan karena harus mengganti barang paket yang sedang diantarkan kurir dan rusak saat diperjalanan, padahal terkadang barang ada yang sudah rusak dari pihak toko yang dibeli konsumen saat pengiriman ke J&T Express dan kurir hanya menerima barang dari kiriman asal dari tokonya dan tidak mengecek barangnya

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Bapak Fajri Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

¹⁴¹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 15.

¹⁴² Hasil Wawancara Bapak Mustafid Sebagai Manajer J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

karena langsung dikirimkan kepada konsumen, tetapi konsumen tidak mau tahu kalau barang yang sampai ada kerusakan kurir harus menggantinya dikarenakan konsumen hanya tahunya kurir yang membawa barangnya sampai tujuan dan perusahaan tidak bertanggungjawab dengan hal tersebut. Karena memang pihak J&T Express tidak ada tanggungjawab atas kerusakan barang yang sudah diantarkan oleh kurir, kecuali barang paket tersebut masih dikantor J&T Express sudah dalam keadaan rusak pihak J&T Express mau bertanggungjawab tetapi jika barang paket sudah berada ditangan atau dibawa kurir itu sudah tanggungjawab kurir bukan tanggungjawab dari pihak J&T Express.

d. Upah (*'iwadh*)

Upah atau imbalan dalam akad *ju'alah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.¹⁴³ Upah harus berupa *māl mutaqqawwim* yang diketahui. Ulama sepakat tentang ini. Syarat *māl mutaqqawwim* diperlukan dalam *ju'alah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat itu sendiri, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Bahwa dalam praktiknya, upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh kurir adalah 2.400 paket pengiriman paket selama 1 bulan. Dimana pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan atas mengambil barang paket dari

¹⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 235.

kantor dan mengantarkannya ke lokasi tujuan barang paketnya. Jarak dari tempat pengiriman barang dengan barang yang akan dikirimkan berbeda-beda tetapi upah yang akan diterima oleh kurir juga berbeda-beda sesuai hasil mengirimkan barang paketnya.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah, dimana jarak pengiriman barang paket dari jarak jauh maupun dekat tidak menjadi patokan tarif upah kurir, semua upah kurir sesuai hasil mengirimkan paketnya.

Dalam konsepsi Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua:¹⁴⁴

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yang disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) tenaga kerjanya.

Dalam menentukan upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yang disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, harus disertai kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktiknya kurir merasa ada unsur keterpaksaan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Fajri sebagai berikut:

¹⁴⁴ Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Maliyah*, Vol. 01, Nomor 01, 2011, hlm. 69.

Saya mengirimkan barang jarak jauh atau dekat upahnya sesuai hasil mengirimkan paket dan tidak mendapat uang bensin atau tunjangan lainnya. Disitu saya merasa rugi karena harus memakai uang pribadi untuk membeli bensin.¹⁴⁵

Dari hal tersebut maka tampak kurir merasa rugi dan ada unsur keterpaksaan dikarenakan dari pihak perusahaan tidak mendapat tunjangan apa-apa.



¹⁴⁵ Hasil Wawancara Bapak Fajri Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik upah kurir pada J&T Express Purwokerto berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* kurir mengirimkan paket berdasarkan jumlah paket dalam waktu 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket. Jika dihitung per hari kurir mengirimkan 80 per paket, dan 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Jika tidak memenuhi pengiriman paket tersebut upah kurir akan menurun sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya, jika memenuhi pengiriman paket tersebut kurir mendapat upah sesuai hasil kerja mengirimkan paketnya.
2. Pandangan hukum islam terhadap praktik upah kurir pada J&T Express Purwokerto berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah* adalah menggunakan akad *ju'alah* karena pembayaran upah didasarkan pada jumlah paket yang dikirimkan. Tetapi dalam asas-asas upah ada yang belum sesuai dengan prinsip keadilan yaitu kurir mengirimkan paket dengan jarak tempuh jauh atau dekat upahnya menyesuaikan hasil pengiriman paket dan tidak mendapat uang bensin saat bekerja dan tidak mendapat tunjangan lainnya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada di atas, saran penulis adalah:

1. Kepada pihak J&T sebaiknya memberikan upah secara adil dan memberikan tunjangan kerja. Upah belum dilakukan secara adil karena dalam asas-asas

ujrah harus ada keadilan. Disini kurir hanya mendapatkan upah sesuai hasil pengiriman paket.

2. Kepada kurir sebaiknya mengajukan atau mengusulkan adanya tunjangan kerja kepada pihak J&T karena supaya sebanding dengan hasil kerja dengan jarak jauh ataupun dekat pengiriman paket supaya tidak dirugikan dalam bekerja, jadi tidak harus menggunakan uang pribadi untuk membeli bensin saat bekerja mengirimkan barang paket.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Afriani dan Ahmad Saepudin. "Impelementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah" *EKSISBANK* 2, No. 1. Desember 2018.
- Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman. Ringkasan *Fikih Sunnah* Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aksin, Nur. *Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)*, *Jurnal Meta Yuridis*. PGRI Semarang: Vol. 1, No. 2, 2008.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram". Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Al-Qurthubi, Muhammad ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz 2*, Dar Al-Fikr.
- Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Ahzab (33):70.
- Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2):256.
- Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2):282.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. al-Baqarah (2): 283.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Kahfi (18): 19
- Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Hujarat (49):13.
- Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. An-Nisa (4):29.
- Annisa'atun, Ana. "Ketentuan Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Maliyah*, Vol. 01, Nomor 01, 2011
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University ress, 2010), hlm. 32-34.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wadillatuhu Jilid 5*, Terj. Darul Fikir. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. *www.bi.go.id*. Di akses pada tanggal 08 Mei 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII, 2000.
- Caniago, Fauzi. *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, Jurnal Texture*. Politeknik Ganesha: Vol. 5, No. 1, 2018.
- Darmawan, Dzikry. *Praktik Jasa Kuli Pengangkat Barang*.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- El Rais, Hepy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ernawan ,Agus. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, cet. ke-1. Bandung: PT. Karya Kita, 2009.
- Fakhrzy, Agung. "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pemekasan" *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.
- Fransiska, Chindy. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. 5 Februari 2019.
- Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Ja'far, Khumed. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.

J&T Express, *jet.co.id*. Di akses pada tanggal 07 Mei 2022.

Kalsum, Umi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya" (Studi Kasus di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)", *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020. hlm. 140.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kbbi.web.id*. Di akses pada tanggal 07 Mei 2022.

KBBI Online, *kbbi.web.id/kurir* Diakses Pada Tanggal 6 September 2022.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-quran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Khoirun, Abid. "Pelayanan Jasa Ekspedisi Barang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2018.

Kholifatul, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak" (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2018. hlm. 93.

Madani. *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.

Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia, 2012.

- Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Saputra, Deston. "Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid". Ditinjau dari hukum Islam. hlm. 77.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Subroto, Subino Hadi. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung : IKIP, 1999.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh muamalah kontemporer*. Medan: Febiuiin-su Press, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfa Beta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarqawi, Fithriana. *Fikih muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodelogi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Triwoworo, Ayu. "Berapa Lama Pengiriman J&T Express? ". *pluginongkos kirim.com*. Di akses pada tanggal 07 Mei 2022.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50.
- Wahyu, Eduwar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional" (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) ", *Skripsi*, Lampung: UIN Lampung, 2018. hlm. 79.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara Bapak Mustafid Sebagai Manajer J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Wawancara Bapak Fajri Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Wawancara Bapak Hanan Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Wawancara Bapak Panji Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Wawancara Bapak Rumi Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Wawancara Bapak Septian Sebagai Kurir J&T Express Purwokerto, pada tanggal 27 September 2022.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak*.

Yusanto dan Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Cet. ke 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Mustafid (Manajer J&T Express Purwokerto)

1) Apa saja layanan J&T Express Purwokerto yang ada?

Jawab: Layanan J&T mempunyai 3 jenis layanan yaitu, J&T EZ, J&T ECO, dan J&T Super, setiap layanan memiliki standar harga dan lama pengiriman serta cakupan wilayah yang berbeda-beda. Layanan pengiriman reguler oleh J&T diberi nama J&T EZ dengan memiliki tarif ongkos kirim yang terjangkau. Estimasi paket sampai adalah 2 hingga 7 hari ke seluruh wilayah cakupan J&T di Indonesia. J&T ECO adalah layanan khusus yang diperuntukkan pada pengiriman wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dengan tarif yang lebih murah dari pada layanan lain. Namun, waktu estimasi sampai yang cukup lama yaitu 7 sampai 17 hari. J&T Super adalah layanan khusus untuk pelanggan yang berada di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Batam. Layanan ini memiliki kelebihan yaitu waktu estimasi sampai yang hanya 1 hingga 3 hari saja

2) Wilayah mana saja yang dijangkau oleh J&T Express Purwokerto?

Jawab: J&T Express Purwokerto merupakan pusat dari pengirimannya, dan di J&T Express Purwokerto juga mempunyai beberapa cabang J&T yaitu Paket Center Purwokerto Pusat Paket Terdekat, J&T Express Baturaden, J&T Express Mersi, J&T Express Patikraja, J&T Express Purwokerto Utara, J&T Express Karanglewas, J&T Express Kembaran, J&T Express CP Pemuda, J&T Express Purwokerto Barat, J&T Express Karangklesem, J&T Cargo Purwokerto, J&T Express (jnt) Sumbang Purwokerto Banyumas.

3) Berapa upah kurir per paketnya?

Jawab: upah kurir berdasarkan jumlah paket dalam waktu 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket. Jika dihitung per hari

kurir mengirimkan 80 per paket, dan 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Jika tidak memenuhi target pengiriman paket tersebut upah kurir akan menurun sesuai hasil kerja mengirimkan pakatnya, jika memenuhi target pengiriman paket tersebut kurir mendapat upah sesuai hasil kerja mengirimkan pakatnya.

4) Apakah ada tunjangan lain untuk kurir selain upah pada pengiriman per paket?

Jawab: tidak ada tunjangan apa-apa



HASIL WAWANCARA

Nama: Bapak Fajri (Kurir)

1) Berapa lama anda bekerja sebagai kurir?

Jawab: 1 tahun

2) Pada wilayah mana anda mengirimkan paket?

Jawab: saya mengirimkan paket pada wilayah bagian purwokerto utara desa bobosan

3) Bagaimana jika paket rusak apakah kurir harus menggantinya?

Jawab: Iya harus menggantinya dengan uang pribadi dan pihak J&T tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dan saya selama mengirimkan paket belum pernah mengalami kerusakan dalam mengantarkan paket.

4) Berapa upah yang anda dapatkan per satu paketnya?

Jawab: Per hari kurir mengirimkan 80 per paket, 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket, jika 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Saya mendapatkan upah full karena saya mengirimkan paket sesuai target dalam 1 bulan 2.400 per paket

5) Apakah anda mendapatkan gaji pokok?

Jawab: tidak, hanya mendapat upah sesuai hasil pengiriman paket

6) Apakah ada tunjangan lainnya?

Jawab: tidak ada tunjangan apa-apa

7) Kenapa alasan anda mau bekerja di J&T dengan upah yang sama walaupun jarak tempuh pengiriman paketnya berbeda-beda?

Jawab: untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena saya sudah berkeluarga

8) Apakah menurut anda upah tersebut sudah sebanding dengan beban kerja dan jarak yang ditempuh?

Jawab: tidak sebanding, karena jarak ada yang jauh ada yang dekat upah sama saja

9) Apa saja hak dan kewajiban kurir pada J&T Express Purwokerto?

Jawab: Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang adalah sebagai berikut:

1. Hak Pengirim Barang

- e. Berhak untuk terjaminnya keselamatan barang sampai di tangan penerima.
- f. Berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
- g. Berhak untuk mengajukan tuntutan dan mendapatkan ganti rugi terhadap pengiriman barang yang mengalami kerusakan.
- h. Berhak atas kepemilikan barang yang dikirim selama belum diserahkan kepada penerima kecuali pengirim menentukan lain.

2. Kewajiban Pengirim Barang

- d. Membayar ongkos kirim secara tunai.
- e. Mematuhi persyaratan pengiriman barang.
- f. Pengirim bertanggung jawab atas kebenaran pengisian formulir pengiriman barang dengan konsekuensi apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ia tidak berhak atas ganti rugi.

3. Hak perusahaan jasa pengiriman barang

- a. Menerima pembayaran ongkos kirim.
- b. Menolak memberi ganti rugi jika diketahui:
 - b. Kerusakan terjadi karena sifat dari barang atau isi paket itu sendiri.

- c. Kerusakan terjadi karena pembungkusan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim.
 - d. Kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan pengirim.
 - e. Kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir.
 - f. Kerusakan sebagai akibat perang, huru hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat.
 - g. Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi terhadap barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar, narkoba dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang, barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.
 - h. Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi untuk keterlambatan sampai di tempat tujuan.
 - i. Perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan ganti rugi untuk pembungkus atau kemasan barang.
 - i. Menolak kiriman yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan larangan sebagaimana telah ditetapkan.
4. Kewajiban perusahaan jasa pengiriman barang
- e. Mengirimkan dan menyampaikan kiriman kepada penerima kiriman.

- f. Bertanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
- g. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengirim.



HASIL WAWANCARA

Nama: Bapak Hanan (Kurir)

1) Berapa lama anda bekerja sebagai kurir?

Jawab: kurang lebih hampir mau 1 tahun

2) Pada wilayah mana anda mengirimkan paket?

Jawab: saya mengirimkan paket pada wilayah purwokerto utara bagian purwanegara

3) Bagaimana jika paket rusak apakah kurir harus menggantinya?

Jawab: Iya harus menggantinya dengan uang pribadi dan pihak J&T tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut. Saya pernah mengalami kerusakan barang paket saat sedang mengantarkan paket, dan ternyata isi barang tersebut adalah HP jadi saya menggantinya dengan uang pribadi.

4) Berapa upah yang anda dapatkan per satu paketnya?

Jawab: Per hari kurir mengirimkan 80 per paket, 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket, jika 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Saya pernah mengirimkan paket tidak sesuai target jadi upah saya menurun.

5) Apakah anda mendapatkan gaji pokok?

Jawab: tidak, hanya mendapat gaji dari hasil pengiriman paket

6) Apakah ada tunjangan lainnya?

Jawab: tidak ada tunjangan apa-apa

7) Kenapa alasan anda mau bekerja di J&T dengan upah yang sama walaupun jarak tempuh pengiriman paketnya berbeda-beda?

Jawab: awalnya mencoba-coba pengalaman bekerja sebagai kurir

8) Apakah menurut anda upah tersebut sudah sebanding dengan beban kerja dan jarak yang ditempuh?

Jawab: tidak sebanding, karena jarak jauh atau dekat pengiriman paketnya upahnya sama saja

HASIL WAWANCARA

Nama: Bapak Panji (Kurir)

1) Berapa lama anda bekerja sebagai kurir?

Jawab: hampir mau 1 tahun

2) Pada wilayah mana anda mengirimkan paket?

Jawab: saya mengirimkan paket pada wilayah purwokerto utara bagian bancarkembar

3) Bagaimana jika paket rusak apakah kurir harus menggantinya?

Jawab: Iya harus menggantinya dengan uang pribadi dan pihak J&T tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dan saya selama mengirimkan paket belum pernah mengalami kerusakan dalam mengantarkan paket.

4) Berapa upah yang anda dapatkan per satu paketnya?

Jawab: Per hari kurir mengirimkan 80 per paket, 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket, jika 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Saya mendapatkan upah full karena saya mengirimkan paket sesuai target dalam 1 bulan 2.400 per paket.

5) Apakah anda mendapatkan gaji pokok?

Jawab: tidak, hanya mendapat upah dari hasil pengiriman paket

6) Apakah ada tunjangan lainnya?

Jawab: tidak ada tunjangan apa-apa

7) Kenapa alasan anda mau bekerja di J&T dengan upah yang sama walaupun jarak tempuh pengiriman paketnya berbeda-beda?

Jawab: karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dan kebutuhan keluarga

8) Apakah menurut anda upah tersebut sudah sebanding dengan beban kerja dan jarak yang ditempuh?

Jawab: tidak, karena jarak dekat atau jauh pengiriman paket sama saja upahnya

HASIL WAWANCARA

Nama: Bapak Rumi (Kurir)

1) Berapa lama anda bekerja sebagai kurir?

Jawab: 1 tahun lebih

2) Pada wilayah mana anda mengirimkan paket?

Jawab: saya mengirimkan paket pada wilayah purwokerto utara bagian sumampir

3) Bagaimana jika paket rusak apakah kurir harus menggantinya?

Jawab: Iya harus menggantinya dengan uang pribadi dan pihak J&T tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dan saya selama mengirimkan paket belum pernah mengalami kerusakan dalam mengantarkan paket.

4) Berapa upah yang anda dapatkan per satu paketnya?

Jawab: Per hari kurir mengirimkan 80 per paket, 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket, jika 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Saya mendapatkan upah full karena saya mengirimkan paket sesuai target dalam 1 bulan 2.400 per paket.

5) Apakah anda mendapatkan gaji pokok?

Jawab: tidak, hanya mendapat upah sesuai hasil kerja pengiriman paket

6) Apakah ada tunjangan lainnya?

Jawab: tidak ada tunjangan apa-apa

7) Kenapa alasan anda mau bekerja di J&T dengan upah yang sama walaupun jarak tempuh pengiriman paketnya berbeda-beda?

Jawab: untuk memenuhi kebutuhan keluarga

8) Apakah menurut anda upah tersebut sudah sebanding dengan beban kerja dan jarak yang ditempuh?

Jawab: tidak, karena jarak dekat atau jauh pengiriman paket sama saja upahnya

HASIL WAWANCARA

Nama: Bapak Septian (Kurir)

1) Berapa lama anda bekerja sebagai kurir?

Jawab: 1 tahun

2) Pada wilayah mana anda mengirimkan paket?

Jawab: saya mengirimkan paket bagian purwokerto utara desa pabuaran

3) Bagaimana jika paket rusak apakah kurir harus menggantinya?

Jawab: Iya harus menggantinya dengan uang pribadi dan pihak J&T tidak bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dan saya selama mengirimkan paket belum pernah mengalami kerusakan dalam mengantarkan paket.

4) Berapa upah yang anda dapatkan per satu paketnya?

Jawab: Per hari kurir mengirimkan 80 per paket, 1 sampai 15 hari mengirimkan paket sebanyak 1.200 per paket, jika 1 bulan harus mengirimkan 2.400 per paket. Saya mendapatkan upah full karena saya mengirimkan paket sesuai target dalam 1 bulan 2.400 per paket.

5) Apakah anda mendapatkan gaji pokok?

Jawab: tidak, hanya mendapat upah dari hasil mengirimkan paket

6) Apakah ada tunjangan lainnya?

Jawab: tidak ada tunjangan apa-apa

7) Kenapa alasan anda mau bekerja di J&T dengan upah yang sama walaupun jarak tempuh pengiriman paketnya berbeda-beda?

Jawab: karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga

8) Apakah menurut anda upah tersebut sudah sebanding dengan beban kerja dan jarak yang ditempuh?

Jawab: tidak, karena jarak dekat atau jauh pengiriman paket sama saja upahnya

Lampiran 2 :

Surat Keterangan Wakaf Buku



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-1595/Un.19/K.Pus/PP.08.1/5/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : RATNA SAFITRI
NIM : 1617301085
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 17 Mei 2023

Kepala,

Aris Nurohman

Lampiran 3 :

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **1254/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Ratna Safitri**
NIM : **1617301085**
Semester/Prodi : **14/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 16 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **73 (B)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **19 Mei 2023**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

RATNA SAFITRI

1617301085

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	75
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-R-2019-258

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 April 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.ainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2077/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

RATNA SAFITRI
NIM: 1617301085

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 17 Januari 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	75 / C

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuhi dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 13 Februari 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Esjar Hardovono, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :


Nama : Ratna Safitri
NIM : 1617301085
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purworejo dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0359/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : RATNA SAFITRI
NIM : 1617301085
Fakultas / Prodi : FS / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **87 (A)**.



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ratna Safitri
2. NIM : 1617301085
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Januari 1998
4. Alamat : Jl. Dr. Gumbreg RT 06 RW 05 Mersi,
Purwokerto Timur
5. Nama Ayah : Tasirin
6. Nama Ibu : Saliah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD N 2 Mersi
 - b. MTs Negeri Purwokerto
 - c. MAN Purwokerto 2
 - d. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 - Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Ratna Safitri
NIM. 1617301085